

Hukum Perdata :

Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat dimuka Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-5-1983 No. 684 K/Sip/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Ferdinand Kamagi, bertempat tinggal di desa Wuloan Jaga I kecamatan Tondano, kabupaten Minahasa, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat/pembanding ;

M e l a w a n

Salim Karinda, bertempat tinggal di desa Kampung Jawa Jaga II, kecamatan Tondano, kabupaten Minahasa, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil - bahwa penggugat asli mempunyai hak atas sebidang kebun yang terdapat tanaman cengkeh yang sudah berbuah bertama "Nyaranan" dengan sipat-sipat/batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

bahwa kebun tersebut semula adalah milik tergugat asli, kemudian pada tahun 1969 telah dijual dengan cara ditukar dengan seekor sapi milik penggugat asli seharga Rp. 20.000,-, sehingga kebun tersebut menjadi milik penggugat asli ;

bahwa setelah terjadi tukar-menukar tersebut, kebun cengkeh sengketa tersebut telah dikuasai dan digarap oleh penggugat asli dengan aman, tetapi lebih kurang 3 bulan yang lalu tergugat asli telah menyeroobot dan menggarap kebun sengketa tersebut dengan ditanami jagung tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat asli ;

bahwa tindakan tergugat asli telah penggugat asli laporkan kepada Tua Desa Wuloan, tetapi tergugat asli tidak menghiraukan dan tetap menggarap kebun cengkeh sengketa tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar meletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu atas kebun cengkeh sengketa, dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Tondano agar dapat memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat asli mengajukan verzet, banding atau kasasi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga tukar menukar yang telah dilakan oleh penggugat dan tergugat pada tahun 1969;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa kebun sengketa tersebut adalah milik dari penggugat ;

3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana ia telah masuk dalam kebun sengketa yang bukan miliknya tanpa seizin penggugat sebagai pemilik sah ;

4. Hukum pada tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya serta semua barang-barangnya untuk keluar dari kebun sengketa dan menyerahkan kepada penggugat selaku pemilik yang sah untuk dapat dipakai dengan bebas ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas kebun sengketa tersebut ;

6. Menyatakan keputusan tersebut dapat dijalankan serta merta walaupun tergugat verzet banding atau kasasi ;

7. Hukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon keadilan ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano te-

lah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 26 Maret 1980 No. 302/1979., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Oleh karena itu: Menyatakan sah dan berharga tukar menukar antara penggugat dan tergugat atas tanah sengketa yang terjadi dalam tahun 1969 ;

Menyatakan menurut hukum tanah sengketa ditempat bernama "Nyaranan" kepolisian desa Ronowanko I kecamatan Tondano, kabupaten Minahasa dengan batas-batas keliling : Utara dengan Willem Lumingkewas, timur dengan Lefrand Pesik, selatan dengan jalan kebun dan barat dengan Jos Paoki , adalah milik penggugat ;

Menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat beserta semua barang dan orang yang telah mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah tersebut ;

Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya acara dalam perkara ini yang hingga kini dianggar Rp. 6.450,- enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan keputusannya tanggal 9 Pebruari 1981 No. 211/PT/1980., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tergugat-pembanding Ferdinand Kamagi ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Maret 1980 Perdata No. 302/1979 sehingga amarnya berbunyi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat dan semua orang yang mendapat hak dari padanya beserta barang-barang mereka untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan pada penggugat ;

Menyatakan tuntutan penggugat pada angka 1 dan 2 tidak dapat diterima ;

Menolak tuntutan untuk selebihnya ;

Menghukum tergugat-pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 1. 925,- (seribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ke-

dua belah pihak masing-masing pada tanggal 10 Maret 1981 dan tanggal 22 Juni 1981 kemudian terhadapnya oleh tergugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 1981 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 211/PT/1981 Yo No. 302/1978/PN. yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 1981 ;

bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pbanding kepada pihak lawan dengan cara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Manado dalam perkara

ini atas tuntutan tergugat dalam kasasi/penggugat asal angka 1 dan 2, yaitu tentang status peralihan hak kebun sengketa, telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa peralihan hak atas kebun sengketa dari tergugat asal kepada penggugat asal tidak jelas, tetapi dalam amar putusannya dinyatakan "tidak dapat diterima", yang seharusnya amar putusan pengadilan Tinggi tersebut berupa "gugatan ditolak";

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano atas tuntutan penggugat asal angka 3 dan 4 telah salah menerapkan hukum atau tidak tepat memberikan pertimbangan hukum, karena kebun sengketa sudah dinyatakan tidak jelas adanya peralihan hak antara Tergugat asal dengan penggugat asal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebun sengketa tetap milik penggugat untuk kasasi/tergugat asal, maka penggugat untuk kasasi/tergugat asal yang menguasai hak miliknya sendiri bukanlah telah melakukan perbuatan melanggar hukum, demikian pula secara yuridis tidak ada keharusan untuk menyerahkan kebun sengketa tersebut kepada tergugat dalam kasasi/penggugat asal, karena tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, bahwa kebun sengketa adalah hak miliknya ;

Menimbang ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum lagi pula sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado penguasaan tanah sengketa oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga tanpa dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah sengketa harus dikembalikan dahulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada tergugat dalam kasasi/penggugat asal dan jika penggugat untuk kasasi/tergugat asal merasa sebagai pemilik atas tanah sengketa harus mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam kasasi/penggugat asal dimuka Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Ferdinand Kamagi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Ferdinand Kamagi tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya-perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Mei 1983 dengan Prof. H. Busthanul Arifin SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Harsadi Darsokusumo SH dan Amiroeddin Noer SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 18 Mei 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Harsadi Darsokusumo SH dan Amiroeddin Noer SH Hakim-Hakim Anggauta, dan Sujatni Soedarmoko SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
